



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 24 FEBRUARI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 236 huruf c]; dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. BEM FH Universitas Esa Unggul
3. Joko Widiarto
4. Achmad Saifudin Firdaus

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III)

Senin, 24 Februari 2014, Pukul 14.12 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa (FKHK)
2. Rian Muhammad (FKHK)
3. Okta Heriawan (FKHK)
4. Kurniawan (BEM FH Universitas Esa Unggul)
5. Danny Dzul Hidayat (BEM FH Universitas Esa Unggul)
6. Landipa Nada Atmaja (BEM FH Universitas Esa Unggul)
7. Achmad Saifudin Firdaus (Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta)

B. Pemerintah:

1. Reydonnyzar Moenek
2. Budiono
3. Agus Hariadi
4. Zudan Arif

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, kenalkan dulu siapa saja yang hadir hari ini?

2. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Victor Santoso dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.

3. PEMOHON: RIAN MUHAMMAD

Saya Rian Muhammad dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dari Pemohon I.

4. PEMOHON: OKTA HERIAWAN

Saya Okta Heriawan dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.

5. PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, saya Kurniawan dari Pemohon II mewakili BEM Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Teolah hadir juga rekan saya Landipa Nada Atmaja, kemudian yang terakhir ada Danny Dzul Hidayat. Terima kasih.

6. PEMOHON: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS

Saya Achmad Saifudin Firdaus dari Pemohon II mewakili Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, Yang Mulia.

7. PEMOHON: LINTAR FAUZI

Saya Pemohon III mewakili Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, nama saya Lintar Fauzi. Terima kasih.

8. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belakang, sama? Ya, kenalkan dulu yang belakang, ini masih dalam ruang sidang.

9. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Tadi sudah disebutkan, Yang Mulia. Ini dari BEM Fakultas Hukum.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, dari BEM.

11. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, ya.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Yang sana, yang ... sama, dari BEM juga? Yang di ujung?

13. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Yang di ujung dari BEM Fakultas Hukum sama satu lagi dari FKHK, Yang Mulia.

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

15. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik.

17. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Dari Pemerintah, silakan.

19. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili presiden. Nanti surat keterangan presiden akan dibacakan oleh Pak Reydonnyzar Moenek (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga). Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Terima kasih. Hari ini, kita Sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan presiden dan DPR. Hanya dari DPR hari ini tidak hadir, belum ada kabar. Dan kita hanya akan mendengarkan keterangan dari presiden. Ya, saya persilakan.

21. PEMERINTAH: REYDONNYZAR MOENEK

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera.

Izinkan kami, Reydonnyzar Moenek, panggilan akrab Done, selaku Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri. Menyampaikan keterangan presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama-tama, kami sampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Yang kami hormati Saudara Pemohon Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta.

Dengan ini, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri).
2. Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pemerintah, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Atas permohonan pengujian (constitutional review), ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Tim Forum Masyarakat Hukum

Penegak Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 13 Desember 2013.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan presiden terhadap Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, sebagai berikut.

Satu, I, tercetak tebal pokok permohonan Pemohon. Angka satu bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 200 ... maaf, ulangi ... ketentuan Pasal 23C Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum.

Angka dua bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena hanya membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah sebatas penanganan pemilihan umum saja, dan sengketa yang dimaksud ketentuan a quo tidak termasuk.

Angka tiga bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada pada Mahkamah Konstitusi.

II, tercetak tebal tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) ataukah tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu atau dikenal dengan sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III ... Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tercetak tebal penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon, dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23C

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon tersebut, izinkanlah kami, Pemerintah, dapat menyampaikan keterangan dan landasan berpikir sebagai berikut.

Satu, sistem kelembagaan negara pada mulanya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengenal adanya dua jenis lembaga negara yaitu majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan ada lima lembaga tinggi negara yaitu presiden, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, dan dewan pertimbangan agung. Kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh satu lembaga negara yaitu mahkamah agung yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun, setelah orde baru berganti dengan orde reformasi, dirasakanlah bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu dilakukan perubahan atau biasa dikenal dengan amandemen, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman terutama karena adanya rumusan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan yang lebih demokratis untuk lebih menjamin keadilan dan menegakkan prinsip negara hukum. Sampai sekarang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksud terutama perubahan ketiga dan keempat ternyata telah membawa dampak yang sangat penting dalam sistem kelembagaan negara, yaitu tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara seperti sebagaimana kita kenal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra amandemen.

Angka 2, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar tersebut bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Wujud nyata kedaulatan dimaksud diantaranya adalah pemilihan umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarakan atas hukum dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilaksanakan secara

langsung oleh rakyat, atau setidaknya-tidaknya ada pemahamanan haruslah setidaknya-tidaknya analog apa yang dikerjakan pada negara juga dikerjakan pula pada tingkat pemerintah daerah.

Angka 3, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, lebih transparan, dan bertanggung jawab, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan kepala daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar dimaksud, rumusan yang dipilih adalah dipilih secara demokratis, berarti ada frasa yang menyebut sebagai dipilih secara demokratis. Yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang, untuk mempertimbangkan cara yang cepat dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 menyatakan, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis, maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum.

Empat, selanjutnya dapat disampaikan keterangan Pemerintah. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 1 angka 4, telah dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah, artinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini, maka pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dengan tegas dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, bukan seperti sebelumnya yang menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memang tidak dibantah bahwa pemilihan kepala daerah atau biasa dikenal dengan pilkada masuk sebagai bagian rezim penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berubahlah secara konstitu ... berubahlah latar belakang dan pemikirannya.

Pilkada langsung adalah pemilu dan pemilu adalah pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pemilihan

umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Hal tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang dengan tegas mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Angka 5. Perubahan penanganan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum atau biasa dikenal dengan PHPU dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasari karena putusan sengketa pemilihan kepada daerah oleh Mahkamah Agung di beberapa daerah menuai kontroversi. Sebagai contoh Putusan Sengketa Pilkada Sulawesi Selatan, Pilkada Maluku Utara, dan Pilkada Depok, padahal putusan tersebut seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada. Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya digugat lagi, hal ini mengingat prosedur beracara di Mahkamah Agung berjenjang dan putusan yang diambil masih memungkinkan dilakukan upaya hukum yang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana sengketa hasil pemilihan umum lainnya. Agar putusan penyelesaian perkara pemilihan umum kepala daerah tersebut cepat terselesaikan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final diartikan bahwa tidak ada upaya hukum lagi. Oleh karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum di mana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Angka 6. Bahwa di samping hal tersebut di atas dalam amandemen kedua dan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, lahir satu lembaga negara yang baru yaitu yang kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaksana kekuatan, kekuasaan kehakiman di Indonesia, di samping Mahkamah Agung dengan empat kewenangan, yaitu.

- a. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kewenangan ini ditambah dengan satu kewenangan baru yaitu memutus sengketa mengenai hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sebagai

upaya penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Angka 7. Harapan tersebut akhirnya menjadi kenyataan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pasal Pasal 1 angka 4 telah dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah. Artinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini, pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dengan tegas dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah. Hal tersebut kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang dengan tegas mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya. Seperti Presiden, DPR dan MPR, serta Mahkamah Agung. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjauh ... menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat system check and balances antar cabang kekuasaan negara.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Angka delapan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 9 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Mahkamah Konstitusi telah secara resmi menandatangani Berita Acara tentang alihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C dimaksud, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Berita Acara pengalihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah dari MA kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Angka sembilan, PMK Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas menentukan bahwa objek perkara yang menjadi kewenangan MK untuk mengadili adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah antara yang ditetapkan komisi pemilihan provinsi dan/ atau kabupaten kota dengan salah satu pasangan calon. Dengan

demikian, maka kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu kepala daerah sudah jelas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan objek perkara adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Angka sepuluh, Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut pemerintah jelaslah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang atau dikenal dengan open legal policy. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur ... maaf, ulangi, tercetak miring, tanda petik buka. "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Ketentuan ini mengandung arti mengharuskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis yang harus memiliki ukuran-ukuran tertentu. Seperti adanya pengakuan dan perlindungan HAM, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pilkada langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan daerah yang legitimate, yang capable, yang dapat dipercaya, yang dapat mengemban aspirasi dan amanat rakyat. Dan tentunya dalam pilkada langsung dimaksud terdapat persaingan yang adil dari para peserta pilkada langsung. Ukuran-ukuran ataupun syarat dan seterusnya, haruslah tercermin dalam yang kita kenal sebagai electoral law, seperti azas, sistem, hak pilih, penyelenggara, dan lain-lain. Begitu juga dengan ... yang dikenal dengan electoral process, seperti peserta, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penentuan hasil, dan penyelesaian sengketa lainnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami banggakan dan para Pemohon. Akhirul kata, angka empat, izinkan pemerintah menyampaikan (IV. Kesimpulan). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk dapat memberikan putusan ... mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Akhirul kata, atas perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih. Jakarta, 24 Februari 2014. Hormat kami Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsuddin. Demikian, Yang Mulia. Akhirul kata, wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb.

22. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih dari pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan.

23. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Yang Mulia?

24. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pemohon?

25. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Yang Mulia? Pemerintah mohon izin, Yang Mulia?

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

27. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Jadi pemerintah mohon maaf mengingat tadi ada kesalahan baca karena memang kesalahan cetak sehingga ini kami ralat, misalnya di halaman 2 dan halaman 3. Di situ tertulis Pasal 23C Undang-Undang Pemda, seharusnya Pasal 236C Undang-Undang Pemda, berarti halaman 2 dan halaman 3, baris pertama dan kedua dengan ini kami ralat. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pasal 236C ya, baik, terima kasih. Pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

29. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Dari kami akan mengajukan 5 ahli yang akan disampaikan.

30. KETUA: HAMDAN ZOELVA

5 ahli. Dari pemerintah akan mengajukan ahli?

31. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Dari pemerintah cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, oke. Ya, baik, sidang selanjutnya tanggal berapa? Hari apa itu? ya, sidang selanjutnya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret ya, hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, pukul 14.00 WIB ya. Ahlinya dibawa semua ya.

33. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, sidang selanjutnya dilakukan ... sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, pukul 14.00 WIB, untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon ya. Jelas ya.

Sebelumnya nama-nama ahlinya disampaikan kepada Kepaniteraan ya dan CV-nya. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 24 Februari 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.